



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN

MASKURTI LAWAHYU, S.H., M.H

TENTANG

BANTUAN HUKUM

Nomor : 1 /PKS/B.HUKUM/I/2026

Nomor : 003/KS.KH-MK/KEPRI/I/2026



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**, dalam kedudukannya selaku Gubernur Kepulauan Riau, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, alamat Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **MASKURTI LAWAHYU, S.H., M.H.** Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di
untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Bantuan Hukum, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** menetapkan dan menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai Tenaga Ahli/Kuasa Hukum untuk kepentingan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan kelancaran Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya dibidang Hukum terutama dalam memberikan Jasa Bantuan Penyelesaian Masalah Hukum di Pengadilan (**litigasi**) dan diluar Pengadilan (**Non Litigasi**)
2. bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan Jasa Bantuan kepada **PIHAK KESATU** antara lain:
 - a. mendampingi dan/atau membela setiap kepentingan atau permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi **PIHAK KESATU** dalam setiap proses hukum (**access to legal counsel**) yang menyangkut kinerja dalam pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. memberikan jasa konsultasi (**legal consultants**) dan nasehat –nasehat hukum (**legal advice**) kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

- c. memberikan bantuan hukum dalam upaya pembelaan hukum kepada Pejabat beserta Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan kelancaran Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau khususnya dibidang Hukum; dan
 - d. memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum guna pembekalan dan peningkatan pengetahuan Hukum bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas litigasi pengadilan atau tugas-tugas pembelaan perkara, khususnya yang berhubungan dengan pejabat-pejabat instansi penegak hukum, maka **PIHAK KESATU** akan memberikan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 4. bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK KESATU** akan memberikan Honorarium setiap bulannya kepada **PIHAK KEDUA** yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026
 5. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan tetap berlaku sampai diakhiri dan/atau dibatalkan oleh para pihak dengan memperhatikan waktu pemberitahuan (*opzeggings termijn*) 3 (tiga) bulan dengan surat resmi.
 6. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun Anggaran terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing bermaterai cukup serta berkekuatan hukum sama.

Tanjungpinang,

**PIHAK KESATU,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**PIHAK KEDUA,
ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM**

ANSAR AHMAD, S.E.,M.M.

MASKURTI LAWAHYU, S.H.,M.H.